



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 76 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan (BAPPEDALITBANG) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPEDALITBANG menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS);

- c. pengoordinasian tahapan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. pengendalian kesesuaian antara indikator dan kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- e. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia, pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengendalian perencanaan dan pelaksanaan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, lintas sektor, lintas wilayah, lintas program dan antar pemangku kepentingan lainnya;
- h. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i. pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (*outcome*);
- j. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan pengelolaan aset dan rumah tangga BAPPEDALITBANG.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1) Subbbagian Tata Usaha;
    - 2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
  - c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - g. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Kepala Badan**

##### **Pasal 6**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

##### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan semua perangkat daerah dan lembaga lainnya secara terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi sinergitas perencanaan di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumberdaya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan;

- d. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan, kajian, kerja sama, dan fasilitasi peningkatan inovasi daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten;
- h. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDALITBANG; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundangundangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan serta perencanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;



- c. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, penerapan Kode Etik dan pelaksanaan Budaya Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kebijakan administrasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- g. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri atas:
  - a. Subbbagian Tata Usaha;
  - b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 12**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
  - b. mengumpulkan, mengolah bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Tata Usaha;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan perundangundangan;
- e. menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- g. mengelola administrasi kepegawaian;
- h. mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengelola administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, penerapan Kode Etik dan pelaksanaan Budaya Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Tata Usaha secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- k. menilai prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

### **Pasal 13**

- (1) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan, dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan serta aset;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan dan aset;
  - c. menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan;
  - d. menyusun laporan realiasasi fisik keuangan;
  - e. melaksanakan perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;

- f. melaksanakan pelaporan keuangan;
- g. melaksanakan rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang;
- h. melakukan penatausahaan barang dan inventarisasi;
- i. melaksanakan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- j. melaksanakan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

##### **Pasal 14**

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 15**

- (1) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina data dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah, serta mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - c. pengoordinasian, pelaksanaan, analisis dan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah);

- d. pelaksanaan konsultasi publik forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten;
- e. pengoordinasian, pengelolaan, analisis dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. penyusunan rancangan rencana kerja sama dan pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan kerja perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- i. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 16**

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 17**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  - c. pengoordinasian, pelaksanaan, sinkronisasi dan pembinaan penelitian dan pengembangan;
  - d. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- e. pengelolaan data kelitbang dan peraturan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, komunikasi dan informatika, serta teknologi dan inovasi;
- g. fasilitasi penerapan inovasi daerah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang penelitian dan pengembangan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang penelitian dan pengembangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas BAPPEDALITBANG.

### **Bagian Kelima**

### **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

#### **Pasal 18**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 19**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang sosial pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kepada perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan pengendalian kinerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam**

**Pasal 20**

Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 21**

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- d. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumberdaya alam kepada perangkat daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

**Pasal 22**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 23**

- (1) Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta koordinasi pelaksanaan sinergitas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan kepada perangkat daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian kinerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDALITBANG.

**Bagian Kedelapan**  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 24**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Pasal 25**

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.



## **BAB IV KELOMPOK JABATAN**

### **Bagian Kesatu Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 26**

Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

#### **Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

### **Bagian Kedua Jabatan Pelaksana**

#### **Pasal 28**

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana;
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

## **BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Eselon**

**Pasal 30**

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VI  
TATA KERJA DAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu  
Tata Kerja**

**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **Bagian Kedua Laporan**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi; dan
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 33**

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**ANANG DIRJO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**SUYANTO**

BAGIAN ORGANISASI	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	—
2. SEKDA	Ly
3. ASISTEN I	—
4. KABAG. HUK	—
5. KABAG. ORG	—
6. KASUBAG	—
7. PELAKSANA	R

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR**

**Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**ANANG DIRJO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 18 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**SUYANTO**


**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 76**  
**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH**  
**NIP. 19760904 200501 1 010**

**LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 76 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN  
 DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

**BAMBANG WAHYUSUF, SH**  
 NIP. 19760904 200501 1 010

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**  
 ttd.

**ANANG DIRJO**